



**PUTUSAN**  
**Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : SUMONO ALS MONOT BIN DIMAN (ALM);   |
| 2. Tempat lahir       | : Ngawi;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 tahun/20 September 1975;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Randusongo 1, RT. 001/RW. 001, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

**Terdakwa II**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : PAMUJIONO ALS NOTING BIN SARIP;  |
| 2. Tempat lahir       | : Magetan;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 tahun/10 Januari 1984;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Kauman, RT. 002/RW. 002, Ds. Kauman, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

**Terdakwa III**

Hal. 1 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **PURGIANTO ALS WUS BIN AMAT SUWUH (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/22 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Randusongo 1, RT. 003/RW. 001, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AGUS PRASTYO ALS GANDEN BIN LASIMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 25 Okt. 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Randusongo II, RT. 002/RW. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : **AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 21 Apr. 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Randusongo 2, RT. 004/RW. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;

Hal. 2 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM);**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 22 Mei. 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Robahan, RT. 02, RW. 01, Ds. Ginuk  
Kec. Karas, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I SUMONO AMONOT BIN DIMAN (Alm), Terdakwa II PAMUJIONO Alias NOTING BIN SARIP (ALM), Terdakwa III PURGIANTO Alias WUS BIN AMAT SUWUH (ALM), Terdakwa IV AGUS PRASTYO Alias GANDEN BIN LASIMIN (ALM), Terdakwa V AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM), Terdakwa VI NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat 1 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I SUMONO AMONOT BIN DIMAN (Alm), Terdakwa II PAMUJIONO Alias NOTING BIN SARIP (ALM), Terdakwa III PURGIANTO Alias WUS BIN AMAT SUWUH (ALM), Terdakwa IV AGUS PRASTYO Alias GANDEN BIN LASIMIN (ALM), Terdakwa V AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM), Terdakwa VI NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) ekor ayam jantan/aduan,
  - 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa,
  - 1 (satu) buah jam dinding yang di gunakan untuk timer/waktu,
  - 2 (dua) lembar karpet warna merah sebagai alas,
  - 9 (Sembilan) tas kisau,
  - 1 (satu) buah kurungan ayam,
  - 2 (dua) buah bak air,

Hal. 4 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa I SUMONO AMONOT BIN DIMAN (Alm), Terdakwa II PAMUJIONO Alias NOTING BIN SARIP (ALM), Terdakwa III PURGIANTO Alias WUS BIN AMAT SUWUH (ALM), Terdakwa IV AGUS PRASTYO Alias GANDEN BIN LASIMIN (ALM), Terdakwa V AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM), Terdakwa VI NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM) dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/M.5.34/Eku.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa I SUMONO AMONOT BIN DIMAN (Alm), Terdakwa II PAMUJIONO Alias NOTING BIN SARIP (ALM), Terdakwa III PURGIANTO Alias WUS BIN AMAT SUWUH (ALM), Terdakwa IV AGUS PRASTYO Alias GANDEN BIN LASIMIN (ALM), Terdakwa V AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM), Terdakwa VI NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM), hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB , atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang masuk Dusun Randusongo, RT 02 RW. 02 Desa Randusongo, Kecamatan Gerih , Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, “yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau

Hal. 5 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencairan, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal Ketika anggota Kepolisian Polsek Geneng melaksanakan penyelidikan tentang judi sabung ayam yang terjadi di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang masuk Dusun Randusongo, RT. 02 RW. 02 Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian sekitar 50 (lima puluh) orang melarikan diri dari lokasi perjudian, selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Geneng mengamankan barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam, yaitu:

- 6 (enam) ekor ayam aduan
- 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa
- 1 (satu) buah jam dinding
- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 9 (sembilan) tas pisau
- 1 (satu) buah kurungan ayam
- 2 (dua) buah bak air
- Uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 anggota opsnal Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sabung ayam yang melarikan diri dan berhasil mengamankan Terdakwa I yang berperan sebagai pembantu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam mendapatkan komisi sebesar 10% dari uang taruhan, Terdakwa II berperan sebagai joki pembantu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),

Hal. 6 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa III berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV dan Terdakwa V berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I datang di kalangan judi sabung ayam kemudian menunggu ayam yang akan ditarungkan dan uang banyon dari para pemilik ayam yang akan diadu, kemudian masing masing pemilik ayam menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam berada, lalu ayam diadu hingga jangka waktu sekitar 75 (tujuh puluh lima) menit, setiap 15 menit masing masing ayam aduan dihentikan selama 5 menit dan dikeluarkan dari dalam kalangan untuk diberi air (dibanyu) dan seterusnya hingga 3 kali air (banyu), apabila di dalam jangka waktu 75 menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang dikatakan menang maka judi sabu ayam dikatakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat diulang kembali, di dalam permainan judi sabung ayam tersebut dikatakan kalah jik ayam aduan berteriak "KEOK" atau lari dan ayam yang dikatakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi.

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya dan dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat 1 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 7 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I SUMONO AMONOT BIN DIMAN (Alm), Terdakwa II PAMUJIONO Alias NOTING BIN SARIP (ALM), Terdakwa III PURGIANTO Alias WUS BIN AMAT SUWUH (ALM), Terdakwa IV AGUS PRASTYO Alias GANDEN BIN LASIMIN (ALM), Terdakwa V AJIS PRIBOWO BIN ISTAMAR (ALM), Terdakwa VI NANANG KHOSIM BIN SETU (ALM), hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang masuk Dusun Randusongo, RT 02 RW. 02 Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, *“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika anggota Kepolisian Polsek Geneng melaksanakan penyelidikan tentang judi sambung ayam yang terjadi di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang masuk Dusun Randusongo, RT. 02 RW. 02 Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, sesampainya di lokasi tersebut tidak lama kemudian sekitar 50 (lima puluh) orang melarikan diri dari lokasi perjudian, selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Geneng mengamankan barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam, yaitu:

- 6 (enam) ekor ayam aduan
- 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa
- 1 (satu) buah jam dinding

Hal. 8 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar karpet warna merah
- 9 (sembilan) tas pisau
- 1 (satu) buah kurungan ayam
- 2 (dua) buah bak air
- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 anggota opsial Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap para pelaku sabung ayam yang melarikan diri dan berhasil mengamankan Terdakwa I yang berperan sebagai pembantu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam mendapatkan komisi sebesar 10% dari uang taruhan, Terdakwa II berperan sebagai joki pembantu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV dan Terdakwa V berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I datang di kalangan judi sabung ayam kemudian menunggu ayam yang akan ditarungkan dan uang banyon dari para pemilik ayam yang akan diadu, kemudian masing masing pemilik ayam menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam berada, lalu ayam diadu hingga jangka waktu sekitar 75 (tujuh puluh lima) menit, setiap 15 menit masing masing ayam aduan

Hal. 9 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



dihentikan selama 5 menit dan dikeluarkan dari dalam kalangan untuk diberi air (dibanyu) dan seterusnya hingga 3 kali air (banyu), apabila di dalam jangka waktu 75 menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang dikatakan menang maka judi sabu ayam dikatakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat diulang kembali, di dalam permainan judi sabung ayam tersebut dikatakan kalah jika ayam aduan berteriak "KEOK" atau lari dan ayam yang dikatakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi.

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya dan dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat 1 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asfirul Hidayat, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Geneng bersama dengan Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto yang juga merupakan anggota Polsek Geneng Ngawi, melakukan penggrebekan terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Geneng sedang melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana judi sabung ayam yang

*Hal. 10 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dipekarangan milik Sdr. Nanang tepatnya pada belakang rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo 2, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;

- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat banyak orang berkumpul di lokasi tepatnya di gang yang menjadi akses masuk ke lokasi perjudian;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung membagi tugas kepada anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Aris Susanto, S.H., melakukan wawancara dengan warga sedangkan Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Eko Rismanto melaksanakan pemetaan;
  - Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang yang lari keluar berhamburan dari akses masuk gang lokasi perjudian tersebut ke arah yang tak beraturan sehingga Saksi berfikir bahwa keberadaan Saksi dan anggota lainnya telah diketahui;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan masuk bersama Saksi Aris Susanto, S.H., ke dalam area perjudian sabung ayam tersebut dan sempat dihalang halangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa saat tiba di lokasi kejadian Saksi mendapati Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Eko Rismanto yang sudah berada di lokasi tempat perjudian tersebut;
  - Bahwa karena banyaknya orang sehingga Saksi belum dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 6(enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) karpet merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bak air, selanjutnya barang tersebut diamankan di Polsek Geneng;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Agus Supriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polsek Geneng bersama dengan Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto yang juga merupakan anggota Polsek Geneng Ngawi, melakukan penggrebekan terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Geneng sedang melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana judi sabung ayam yang terjadi dipekarangan milik Sdr. Nanang tepatnya pada belakang rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo 2, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
- Bahwa setibanya dilokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat banyak orang berkumpul di lokasi tepatnya di gang yang menjadi akses masuk ke lokasi perjudian;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asfirul Hidayat, S.E., langsung membagi tugas kepada anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Aris Susanto, S.H., melakukan wawancara dengan warga sedangkan Saksi dan Saksi Eko Rismanto melaksanakan pemetaan;
- Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang yang lari keluar berhamburan dari akses masuk gang lokasi perjudian tersebut ke arah yang tak beraturan sehingga Saksi berfikir bahwa keberadaan Saksi dan anggota lainnya telah diketahui;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan masuk ke dalam area perjudian sabung ayam tersebut dan sempat dihalang halangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saat tiba di lokasi, Saksi dan Saksi Eko Rismanto belum dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut;

Hal. 12 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 6(enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) karpet merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bak air, selanjutnya barang tersebut diamankan di Polsek Geneng;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Aris Susanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polsek Geneng bersama dengan Saksi Agus Supriyanto, Saksi Asfirul Hidayat, S.E., dan Saksi Eko Rismanto yang juga merupakan anggota Polsek Geneng Ngawi, melakukan penggrebekan terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa mulanya pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Geneng sedang melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana judi sabung ayam yang terjadi dipekarangan milik Sdr. Nanang tepatnya pada belakang rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo 2, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
  - Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat banyak orang berkumpul di lokasi tepatnya di gang yang menjadi akses masuk ke lokasi perjudian;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Asfirul Hidayat, S.E., langsung membagi tugas kepada anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi melakukan wawancara dengan warga sedangkan Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Eko Rismanto melaksanakan pemetaan;

Hal. 13 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang yang lari keluar berhamburan dari akses masuk gang lokasi perjudian tersebut ke arah yang tak beraturan sehingga Saksi berfikir bahwa keberadaan Saksi dan anggota lainnya telah diketahui;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan masuk bersama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., ke dalam area perjudian sabung ayam tersebut dan sempat dihalang halangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa saat tiba di lokasi kejadian Saksi mendapati Saksi Agus Supriyanto dan Saksi Eko Rismanto yang sudah berada di lokasi tempat perjudian tersebut;
  - Bahwa karena banyaknya orang sehingga Saksi belum dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 6(enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) karpet merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bak air, selanjutnya barang tersebut diamankan di Polsek Geneng;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
4. Eko Rismanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi yang merupakan anggota Polsek Geneng bersama dengan Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Asfirul Hidayat, S.E., yang juga merupakan anggota Polsek Geneng Ngawi, melakukan penggrebekan terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa mulanya pada Hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Polsek Geneng sedang melaksanakan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana judi sabung ayam yang terjadi dipekarangan milik Sdr. Nanang tepatnya pada belakang rumah yang

Hal. 14 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Randusongo 2, Rt. 002, Rw. 002, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;

- Bahwa setibanya di lokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat banyak orang berkumpul di lokasi tepatnya di gang yang menjadi akses masuk ke lokasi perjudian;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Asfirul Hidayat, S.E., langsung membagi tugas kepada anggota kepolisian lainnya yaitu Saksi Aris Susanto, S.H., melakukan wawancara dengan warga sedangkan Saksi Agus Supriyanto dan Saksi melaksanakan pemetaan;
  - Bahwa tidak lama berselang sekira pukul 16.00 WIB, Saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang yang lari keluar berhamburan dari akses masuk gang lokasi perjudian tersebut ke arah yang tak beraturan sehingga Saksi berfikir bahwa keberadaan Saksi dan anggota lainnya telah diketahui;
  - Bahwa selanjutnya Saksi memutuskan masuk ke dalam area perjudian sabung ayam tersebut dan sempat dihalang halangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa karena banyaknya orang sehingga Saksi belum dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan barang yang tertinggal di lokasi kejadian berupa 6(enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) karpet merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bak air, selanjutnya barang tersebut diamankan di Polsek Geneng;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Edi Susilo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Randusongo;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian penggerebekan lokasi sabung ayam setelah mendapat laporan dari warga Saksi;

Hal. 15 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan penggerebekan semua melarikan diri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan di wilayah Saksi dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku Kepala Desa Randusongo;
  - Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa di panggil ke Polsek Geneng kemudian di tunjukan barang bukti yang di ketemuan di lokasi judi sabung ayam tersebut berupa 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) karpet merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bak air, yang diamankan di Polsek Geneng;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
6. Jeffry Wahyu Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat laporan dari anggota Polsek Geneng bahwa telah dilakukan penggerebekan oleh anggota Polsek Geneng terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa kemudian pada saat anggota Polsek Geneng yang bernama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam tersebut, semua pelaku melarikan diri dan ada beberapa barang bukti yang di amankan oleh Polsek Geneng di lokasi yaitu 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 Saksi bersama dengan tim Opsal Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap pelaku sabung ayam yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yang bernama Sumono Als Monot Bin Diman melarikan diri di terminal Ngawi untuk pergi ke kota Tangerang yang kemudian Saksi berhasil menangkap pelaku di Terminal Kertonegoro Ngawi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman di tangkap kemudian Saksi juga berhasil menangkap pelaku lainnya yaitu Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) yang diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwoh (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, untuk Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan untuk Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang

Hal. 17 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 7. Satrio Dwi Kuntoro, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah sabung ayam;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat laporan dari anggota Polsek Geneng bahwa telah dilakukan penggrebekan oleh anggota Polsek Geneng terhadap lokasi sabung ayam bertempat di pekarangan rumah milik Sdr.Nanang yang beralamat di Dusun Randusongo RT. 02, RW. 02, Desa Randusongo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa kemudian pada saat anggota Polsek Geneng yang bernama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto melakukan penggrebekan di lokasi sabung ayam tersebut, semua pelaku melarikan diri dan ada beberapa barang bukti yang di amankan oleh Polsek Geneng di lokasi yaitu 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 9

Hal. 18 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 Saksi bersama dengan tim Opsal Polres Ngawi melakukan penyelidikan terhadap pelaku sabung ayam yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa salah satu pelaku yang bernama Sumono Als Monot Bin Diman melarikan diri di terminal Ngawi untuk pergi ke kota Tangerang yang kemudian Saksi berhasil menangkap pelaku di Terminal Kertonegoro Ngawi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira Pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman di tangkap kemudian Saksi juga berhasil menangkap pelaku lainnya yaitu Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) yang diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, untuk Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan untuk Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa

Hal. 19 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan sabung ayam;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumah untuk pergi bermain judi sabung ayam di di pekarangan rumah milik Sdr. Nanang masuk Dsn. Randusongo, RT. 02/RW. 02, Ds. Randusongo, Kec. Gerih, Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi pertama-tama Terdakwa I datang dan duduk di kalangan judi sabung ayam kemudian menunggu ayam yang akan di tarungkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menunggu uang banyon/komisi dari para botoh atau pemilik ayam yang di adu tersebut;

*Hal. 20 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 tersebut Terdakwa tidak dapat mengingat lagi ayam siapa saja yang di adukan;
- Bahwa kemudian masing-masing pemilik ayam menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam berada kemudian ayam di adu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit;
- Bahwa setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan selama 5 menit dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 3 (tiga) kali air/banyu;
- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan *draw* dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu apabila ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "*keok*" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa kemudian di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang taruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa untuk permainan judi sabung ayam yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan tempat yang sama dan pada saat itu sudah ada kesepakatan dari masing-masing pemilik ayam aduan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi uang taruhan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu uang taruhan masih di bawa masing masing pemilik ayam;

Hal. 21 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan baru berlangsung 2 (dua) ronde yaitu dari pemilik ayam Terdakwa VI Nanang Kosim Bin Setu (Alm) dan pemilik ayam Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Sarip (Alm);
- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa I juga melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap di Terminal Kertonegoro Ngawi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembantu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;

Hal. 22 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "KEOK" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm)

Hal. 23 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa II juga melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembanyu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;

Hal. 24 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak “keok” atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm)

Hal. 25 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa III juga melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;
- Bahwa kemudian Terdakwa III berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke Polrfes Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembanyu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;

Hal. 26 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak “keok” atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm)

Hal. 27 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa IV juga melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembanyu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;

Hal. 28 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak “keok” atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu

Hal. 29 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa V juga melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;
- Bahwa kemudian Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembanyu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;

Hal. 30 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "keok" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI

Hal. 31 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan Terdakwa VI juga melarikan diri;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;
- Bahwa kemudian Terdakwa VI berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024 dan selanjutnya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) ekor ayam jantan/aduan;
2. 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa;
3. 1 (satu) buah jam dinding yang di gunakan untuk timer/waktu;
4. 2 (dua) lembar karpet warna merah sebagai alas;
5. 9 (sembilan) tas kisau;
6. 1 (satu) buah kurungan ayam;
7. 2 (dua) buah bak air;
8. Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 32 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembantu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam berada;
- Bahwa kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di keluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu;
- Bahwa apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "keok" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi;
- Bahwa di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa kemudian apabila menyewa joki atau pembantu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman di tangkap kemudian juga berhasil ditangkap pelaku lainnya yaitu Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) yang diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad

Hal. 33 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwoh (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, untuk Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan untuk Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024 dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 34 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembakkan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan para Terdakwa juga melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada saat anggota Polsek Geneng yang bernama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam tersebut, para Terdakwa melarikan diri dan ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh Polsek Geneng di lokasi yaitu 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan

*Hal. 35 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya  
Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

4. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan  
Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu  
menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban,  
dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin  
Diman, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als  
Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm),  
Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu  
(Alm), yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada  
suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu  
melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana,  
sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan  
kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah  
menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang  
berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai  
kesalahannya, lebih tegas lagi Para Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian  
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin  
Diman, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als  
Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm),  
Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm)  
telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam  
perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim  
selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman,

Hal. 36 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm), Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm), Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm), namun apakah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm), Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di

Hal. 37 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembantu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu, kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu dan apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali dan di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "keok" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi dan di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya lalu kemudian apabila menyewa joki atau pembantu maka apabila ayam

*Hal. 38 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*





yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman di tangkap kemudian juga berhasil ditangkap pelaku lainnya yaitu Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) yang diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, untuk Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan untuk Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024 dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi

*Hal. 39 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menandatangani komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembak ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan para Terdakwa juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat anggota Polsek Geneng yang bernama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam tersebut, para Terdakwa melarikan diri dan ada beberapa barang bukti yang diamankan oleh Polsek Geneng di lokasi yaitu 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Para Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam

Hal. 40 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
  - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
  - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Hal. 41 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ialah dari keterangan saksi yang saling bersesuaian ialah saksi-saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cara dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu pertama-tama 2 (dua) pemilik ayam jantan yang akan di adukan sepakat dengan uang taruhan yang telah disepakati sebelumnya kemudian masing-masing pemilik ayam atau bisa diwakili dengan joki atau pembantu untuk menyiapkan ayam aduan dan menaruhnya di dalam kalangan (geber) tempat ayam beradu, kemudian ayam diadu hingga jangka waktu sekira 75 (tujuh puluh lima) menit dan setiap 15 (lima belas) menit masing-masing ayam aduan di hentikan dan di dikeluarkan dari dalam kalangan dan di beri air (di banyu) dan seterusnya hingga 5 (lima) kali air/banyu dan apabila di dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) menit tersebut tidak ada salah satu ayam aduan yang di katakan menang maka judi sabung ayam di katakan draw dan permainan judi sabung ayam dapat di ulang kembali dan di dalam permainan judi sabung ayam tersebut di katakan kalah yaitu ayam aduan yang ada di dalam kalangan/geber berteriak "keok" atau lari dan ayam yang di katakan menang yaitu ayam yang ada di dalam kalangan/geber tersebut tidak lari masih sehat untuk siap bertarung lagi dan di dalam permainan judi sabung ayam tersebut setiap satu

*Hal. 42 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) mendapatkan komisi/upah sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu apabila uang taruhan terkumpul Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman (Alm) akan mendapatkan komisi/upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan seterusnya lalu kemudian apabila menyewa joki atau pembayu maka apabila ayam yang di joki tersebut menang maka akan diberi upah antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian setelah Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman di tangkap kemudian juga berhasil ditangkap pelaku lainnya yaitu Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) yang diamankan di teras rumah yang beralamat di Dsn./Ds. Kauman, RT. 02/RW. 02, Kec. Kauman, Kab. Magetan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 kemudian Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT.03/RW.01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi pada hari Selasa, 21 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB, untuk Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi dan untuk Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) berhasil diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Randusongo I, Ds. Randusongo, RT. 03/RW. 01, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berhasil di amankan di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Robohan, Ds.Ginuk, RT. 02/RW. 01, Kec. Karas, Kab. Magetan pada hari Selasa 21 Mei 2024 dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00

*Hal. 43 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*





(dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan berlangsung datang petugas kepolisian dari Polsek Geneng yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang sambil menembak kan pistol ke udara sebanyak 3 (tiga) kali yang selanjutnya orang-orang yang ada di kalangan judi sabung ayam tersebut saling lari berhamburan dan para Terdakwa juga melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat anggota Polsek Geneng yang bernama Saksi Asfirul Hidayat, S.E., Saksi Agus Supriyanto, Saksi Aris Susanto, S.H., dan Saksi Eko Rismanto melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam tersebut, para Terdakwa melarikan diri dan ada beberapa barang bukti yang di amankan oleh Polsek Geneng di lokasi yaitu 6 (enam) ekor ayam aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding, 2 (dua) lembar karpet warna merah, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan sifat dari permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanyalah berdasarkan pada untung-untungan saja karena tidak diketahui ayam yang akan menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Hal. 44 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*





Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman sebagai pembanyu uang taruhan, wasit yang melihat jam, dan juga penyelenggara atau orang yang mengadakan atau memberi kesempatan orang lain main judi sabung ayam yang mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang taruhan, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm) berperan sebagai joki pembanyu

*Hal. 45 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam milik orang lain yang di adu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat ayam pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm) berperan sebagai juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam namun belum sempat mendapatkan komisi, Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm) dan Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar berperan sebagai bagian juru parkir dan penjaga tiket masuk kalangan judi sabung ayam serta yang menyimpan uang parkir dan tiket masuk namun belum sempat menapatkan komisi, sedangkan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm) berperan sebagai pemilik ayam yang diadu dan juga berperan sebagai tukang banyu yang merawat pada saat ayam diadu dan mendapatkan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 46 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ekor ayam jantan/aduan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa, 1 (satu) buah jam dinding yang di gunakan untuk timer/waktu, 2 (dua) lembar karpet warna merah sebagai alas, 9 (sembilan) tas kisau, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah bak air, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 47 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumono Als Monot Bin Diman, Terdakwa II Pamujiono Als Noting Bin Syarif (Alm), Terdakwa III Purgianto Als Wus Bin Ahmad Suwuh (Alm), Terdakwa IV Agus Prasetyo Bin Lasimin (Alm), Terdakwa V Ajis Pribowo Bin Istamar dan Terdakwa VI Nanang Khosim Bin Setu (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) ekor ayam jantan/aduan;
  - 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa;
  - 1 (satu) buah jam dinding yang di gunakan untuk timer/waktu;
  - 2 (dua) lembar karpet warna merah sebagai alas;
  - 9 (sembilan) tas kisau;
  - 1 (satu) buah kurungan ayam;
  - 2 (dua) buah bak air;dimusnahkan;
- Uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

Hal. 48 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wigny Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Hal. 49 dari hal. 49 Putusan Nomor 87/Pid.B/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)